



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
(RAD-GRK) PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan yang berkeadilan sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- b. bahwa Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
9. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
10. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sesuai target pembangunan Daerah.
12. Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca adalah besarnya emisi Gas Rumah Kaca tahunan.

BAB II
KEDUDUKAN RAD-GRK
Pasal 2

- (1) RAD-GRK merupakan pedoman dalam upaya penurunan emisi GRK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
- (2) RAD-GRK menjadi pedoman bagi :
 - a. OPD, dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi RAD-GRK;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam penyusunan RAD-GRK Kabupaten/Kota; dan
 - c. masyarakat dan pelaku usaha, dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan RAD-GRK, meliputi bidang :

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi;
- d. transportasi;
- e. Industri; dan
- f. limbah dan sampah.

BAB IV
KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

- (1) RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multisektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan RAD-GRK berpedoman pada prioritas pembangunan Daerah.
- (3) RAD-GRK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 5

Upaya penurunan emisi GRK dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB V
KURUN WAKTU RAD-GRK
Bagian Kesatu
Lingkup Perencanaan
Pasal 6

RAD-GRK disusun untuk lingkup perencanaan tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

Bagian Kedua
Kaji Ulang
Pasal 7

- (1) RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikaji ulangesuai dengan kebutuhan Daerah dan nasional, dengan memperhatikan perkembangan dinamika internasional.
- (2) Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD, dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB VI
KEGIATAN RAD-GRK
Pasal 8

RAD-GRK tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan RAD-GRK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan RAD-GRK dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Perhitungan penurunan emisi GRK lingkup Provinsi sebagai hasil aksi mitigasi, dilaksanakan oleh Badan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK dilaksanakan oleh Bappeda bersama-sama dengan Badan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan RAD-GRK dievaluasi secara berkala sesuai dengan RPJPD, RPJMD dan RTRWP.
- (2) Evaluasi RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD, dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Hasil evaluasi RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melaporkan hasil evaluasi RAD-GRK kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada :


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Nopember 2012



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Nopember 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

H. PERY SOEPARMAN, SH. MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 56 SERI ...

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 56 Tahun 2012
 TANGGAL : 2 Nopember 2012
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS
 RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI JAWA BARAT.

I. KEGIATAN INTI

Yaitu kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK.

a. Bidang Pertanian

No.	Kegiatan	Indikasi Penurunan Emisi (juta tonCO ₂ eq)	Periode	Penanggungjawab
Target Penurunan Emisi : 12,89 juta ton CO ₂ eq				
1.	Pengembangan Pertanian Padi Organik Metode System Rice Identification (SRI)	12,54	2010 - 2020	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi (dengan Menggunakan Sarana Produksi Organik) di 19 Kabupaten dan 7 Kota	0,0067	2010 - 2020	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
3.	Pengembangan BATAMAS (Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat)	0,34	2013 - 2020	Dinas Peternakan

No.	Kegiatan	Indikasi Penurunan Emisi (juta tonCO ₂ eq)	Periode	Penanggungjawab
4.	Penyebaran dan Penerapan Teknologi Pakan (Pengawetan dan Limbah Pertanian)	0,006	2013 - 2020	Dinas Peternakan

b. Bidang Kehutanan

No.	Kegiatan	Indikasi Penurunan Emisi (juta tonCO ₂ eq)	Periode	Penanggungjawab
Target Penurunan Emisi : 0,34 juta ton CO ₂ eq				
1.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0,34	2013 - 2020	Dinas Kehutanan
	- Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK)			
	- Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ir.H.Djuanda			
	- Konservasi Daerah Tangkapan Air dan DAS Prioritas			
	- Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Hutan dan Ekosistemnya			

No.	Kegiatan	Indikasi Penurunan Emisi (juta tonCO ₂ eq)	Periode	Penanggungjawab
	- Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan			

c. Bidang Energi

No.	Kegiatan	Indikasi Penurunan Emisi (juta tonCO ₂ eq)	Periode	Penanggungjawab
Target Penurunan Emisi : 3,18 juta ton CO ₂ e				
1.	Program Rencana Induk Konservasi Nasional di Jawa Barat (RIKEN)	3,18	2013 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	- Program Konversi Minyak Tanah ke LPG untuk Sektor Rumah Tangga dan Komersial			
	- Program efisiensi yang dijalankan sesuai dengan program RIKEN untuk sektor rumah tangga dan komersial yaitu pemanfaatan energi terbarukan berbasis energi air, energi surya, biofuel, biomass, biogas dan panas bumi			

d. Bidang Transportasi

No.	Kegiatan	Indikasi Penurunan Emisi (juta tonCO ₂ eq)	Periode	Penanggungjawab
Target Penurunan Emisi : 1,1 juta ton CO ₂ eq				
1.	Mandatori BBN sebesar 15% di tahun 2025 untuk jenis bahan bakar premium dan minyak solar dari sektor transportasi	1,1	2013 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Perhubungan

e. Bidang Industri

No.	Kegiatan	Indikasi Penurunan Emisi (juta tonCO ₂ eq)	Periode	Penanggungjawab
Target Penurunan Emisi : 7,2 juta ton CO ₂ eq				
1.	Kewajiban Penggunaan Energi Alternatif dengan Target Substitusi Sebesar 25% pada Tahun 2025	7,2	2013 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

f. Bidang Limbah dan Sampah

No.	Kegiatan	Indikasi Penurunan Emisi (juta tonCO ₂ eq)	Periode	Penanggungjawab
Target Penurunan Emisi : 479,78 juta ton CO ₂ eq				
1.	Minimasi Sampah dengan Prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	42,71	2013 – 2020	Dinas Permukiman dan Perumahan
2.	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	0,00009	2013 – 2020	Dinas Permukiman dan Perumahan
3.	Operasional TPA <i>Semi-Aerobic</i> dan <i>Sanitary Landfill</i> serta Pengadaan Tanah Timbun	139,74	2015 – 2020	Dinas Permukiman dan Perumahan
4.	<i>Recovery gas metan</i> di TPA Sumur Batu (<i>CDM-Project</i>)	103,67	2010 - 2020	Dinas Permukiman dan Perumahan
5.	Migrasi <i>Pit-Latrin</i> ke <i>Septic-Tank</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Plus - Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan <i>Septic-Tank</i> Komunal - Perluasan Layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perkotaan 	193,66	2014 - 2018	Dinas Permukiman dan Perumahan

II. KEGIATAN PENDUKUNG

Yaitu kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti.

a. Bidang Pertanian

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
1.	Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi	2009 – 2019	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pangan di Jawa Barat	2013 – 2014	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
3.	Kajian Pencemaran Akibat Limbah Kotoran Ternak	2013 - 2014	Dinas Peternakan

b. Bidang Kehutanan

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
1.	Pemantapan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung	2013 – 2020	Dinas Kehutanan
2.	Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Lindung	2013 – 2020	Dinas Kehutanan
3.	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Hutan	2013 – 2020	Dinas Kehutanan

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
4.	Pengembangan Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	2013 – 2020	Dinas Kehutanan
5.	Fasilitasi Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Dan Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Selatan dan Utara (GAPURA)	2013 – 2020	Dinas Kehutanan
6.	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan	2013 – 2020	Dinas Kehutanan
7.	Pengembangan Obyek Wisata Alam Hutan Jawa Barat	2013 – 2020	Dinas Kehutanan
8.	Program Menuju Indonesia Hijau	2013 - 2020	BPLHD

c. Bidang Energi

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
1.	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Batubara	2013 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Fasilitasi Pengujian Batubara di Jawa Barat	2013 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Pengembangan Pemanfaatan Gas di Jawa Barat	2013 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
4.	Peningkatan Upaya Konservasi dan Penghematan Energi	2012 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan di Jawa Barat	2012 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Pemantauan Kualitas dan Kuantitas Penggunaan BBM dan Pelumas	2012 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Penyusunan <i>Database</i> Sumur <i>Idle</i> Panas Bumi di Jawa Barat	2012 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8.	Fasilitasi Pengembangan WKP Panas Bumi dan Migas	2012 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9.	Fasilitasi Teknik dan Lingkungan Bidang Panas Bumi dan Migas di Jawa Barat	2012 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pembangkit Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Kepentingan Umum	2012 - 2020	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

d. Bidang Transportasi

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor	2012 - 2020	Dinas Perhubungan

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
2.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di 3 Wilayah PKN (Bodebek, Metropolitan Bandung dan Metropolitan Cirebon)	2012 - 2020	Dinas Perhubungan
3.	Manajemen dan Rekayasa Lalulintas pada Perlintasan Sebidang	2012 - 2020	Dinas Perhubungan
4.	Pembangunan Jalur KA di Jawa Barat	2012 - 2020	Dinas Perhubungan
5.	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Ruas Jalan Provinsi PKN-PKW (Pusat Kegiatan Nasional-Pusat Kegiatan Wilayah, antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKL-PKW (Pusat Kegiatan Lokal-Pusat Kegiatan Wilayah)	2012 - 2020	Dinas Perhubungan

9

e. Bidang Industri

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
1.	Sosialisasi Produksi Bersih	2014 - 2021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Pelatihan Produksi Bersih	2014 - 2021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Audit Lingkungan	2014 - 2021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
4.	Revitalisasi Mesin/Peralatan Industri	2013 - 2020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif bagi Perusahaan yang Sudah Melakukan Pengendalian Pencemaran	2013 - 2020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Sosialisasi Industri Hijau	2013 - 2020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.	Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau	2013 - 2020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.	Fasilitasi Audit Energi, Konservasi Energi dan Manajemen Energi	2013 - 2020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

f. Bidang Limbah dan Sampah

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
1.	Penyusunan <i>Masterplan</i> Persampahan	2011 - 2013	Dinas Permukiman dan Perumahan
2.	Penyusunan Studi Kelayakan dan <i>Detailed Engineering Design (DED)</i> Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2011 - 2013	Dinas Permukiman dan Perumahan
3.	Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2011 - 2013	Dinas Permukiman dan Perumahan

No.	Kegiatan	Periode	Penanggungjawab
4.	Sosialisasi Prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dan Pemilahan Sampah	2013 - 2020	Dinas Permukiman dan Perumahan
5.	Program Kampung Iklim	2013 - 2020	BPLHD
6.	Rehabilitasi/Pembangunan TPA <i>Un-managed Deep</i> menjadi <i>Semi-aerobic Landfill</i> di 10 Kabupaten/Kota	2013 - 2015	Dinas Permukiman dan Perumahan
7.	Penyusunan <i>Masterplan</i> Air Limbah	2011 - 2013	Dinas Permukiman dan Perumahan
8.	Penyusunan Studi Kelayakan dan <i>Detailed Engineering Design (DED)</i> Mandi Cuci Kakus (MCK) Komunal dan <i>Septic Tank</i> Komunal	2013 - 2014	Dinas Permukiman dan Perumahan
9.	Sosialisasi Rencana Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)- <i>Septic Tank</i> Komunal	2013 - 2014	Dinas Permukiman dan Perumahan

